



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 7 TAHUN 2005 SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 7 TAHUN 2005 SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN  
PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan dan Tertib Administrasi Bidang Kependudukan di Kabupaten Banyumas, maka perlu diatur Pengelolaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 9/Drt. Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Nomor 463);
3. Undang-undang Nomor 9/Drt. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 812);
4. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
9. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BANYUMAS  
dan  
BUPATI BANYUMAS**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN  
PENDAFTARAN PENDUDUK**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Badan/Dinas/Instansi adalah organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Banyumas yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan mengelola Pendaftaran Penduduk.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Banyumas.
6. Kepala Desa/ Lurah adalah Kepala Desa/ Lurah di wilayah Kabupaten Banyumas.
7. Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk adalah keseluruhan aspek kegiatan Pendaftaran, Pengolahan dan Penyajian Informasi Data Penduduk termasuk Penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat-surat Keterangan kependudukan.
8. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Rentan Adminduk) serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, Kartu, atau surat keterangan kependudukan.
9. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.
10. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi data serta riwayat perkembangan dan perubahan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
11. Mutasi biodata adalah perubahan data akibat, ganti nama, ganti kelamin, perkawinan, perceraian, pengakuan/ pengesahan anak, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat / gelar pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan tempat tinggal.
12. Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia dan orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
13. Warga Negara Asing / Orang Asing yang selanjutnya disebut WNA adalah orang bukan warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Banyumas.

14. Penduduk Sementara/ Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di Kabupaten Banyumas dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari Instansi yang berwenang.
15. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada di Kabupaten Banyumas dan telah mendapat izin tinggal tetap dari Instansi yang berwenang.
16. Penduduk Musiman adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang datang dari luar Wilayah Kabupaten Banyumas dengan maksud untuk bekerja atau untuk menempuh pendidikan, bertempat tinggal tidak tetap dan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Kabupaten Banyumas.
17. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
18. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah penduduk Indonesia yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Banyumas, baik yang berstatus penduduk asli Bumi Putera dan atau penduduk yang berasal dari Warga Negara Asing yang telah berubah status kewarganegaraannya melalui proses Naturalisasi sesuai ketentuan Perundangan yang berlaku.
19. Nomor Induk Kependudukan/Nomor Pokok Penduduk yang selanjutnya disingkat NIK/NOPPEN adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Banyumas.
20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, dan orang lain yang menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
21. Kepala Keluarga adalah:
  - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu;

- b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
  - c. Kepala Kesatrian, Ketua Asrama, Ketua Rumah Piatu/ Panti Asuhan, Rumah Kost dan lain-lain, seperti Pondok Pesantren dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
22. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
  23. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga.
  24. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.
  25. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal yang selanjutnya disebut KKBT adalah surat/ kartu bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk musiman.
  26. Buku Induk Penduduk adalah yang selanjutnya disebut BIP adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
  27. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disebut BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
  28. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya disebut SKPPS adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk warga Negara Asing yang belum memiliki Surat Keterangan Kependudukan ( SKK) dari Kantor Imigrasi dan tidak merupakan bukti kependudukan, melainkan sebagai bukti pendaftaran diri.

29. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari Kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi surat keterangan lahir, surat keterangan mati, surat keterangan lahir mati, surat keterangan pindah, surat keterangan pendaftaran penduduk sementara, dan surat keterangan bertempat tinggal.
30. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta perubahan atas status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

## **BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK**

### **Pasal 2**

Setiap Penduduk berhak mendapatkan pelayanan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

### **Pasal 3**

- (1) Setiap penduduk yang berdomisili di Kabupaten Banyumas wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa/ Lurah, Camat dan Bupati dalam batas waktu pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk kewajiban untuk melaporkan setiap mutasi data dan mutasi biodata yang terjadi.
- (3) Kewajiban pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak berlaku bagi anggota Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta keluarganya.

### **BAB III PENDAFTARAN PENDUDUK**

#### **Bagian Pertama NIK/NOPPEN**

##### **Pasal 4**

- (1) Setiap penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap berhak memiliki NIK/NOPPEN.
- (2) NIK/NOPPEN diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Banyumas.
- (3) NIK/NOPPEN seorang penduduk tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.

#### **Bagian Kedua Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati**

##### **Pasal 5**

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/ Lurah setempat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku Induk Penduduk di Desa/ Kelurahan serta diterbitkan surat keterangan kelahiran dan perubahan data KK yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah.

##### **Pasal 6**

- (1) Kelahiran bayi yang mati diatas 7 (tujuh) bulan usia kandungan, wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/ Lurah setempat.

- (2) Pelaporan kelahiran bayi yang mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan surat keterangan lahir mati oleh Kepala Desa/ Lurah.

#### **Bagian Ketiga Pelaporan Kematian**

##### **Pasal 7**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/ Lurah setempat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk Desa/ Kelurahan serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian dan perubahan data KK yang ditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah dan Camat melalui RT dan RW.

#### **Bagian Keempat Pendaftaran Perpindahan**

##### **Pasal 8**

Setiap perpindahan penduduk, penduduk sementara dan penduduk musiman wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat.

##### **Pasal 9**

- (1) Setiap perpindahan penduduk dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk Desa/ Kelurahan setempat serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat.
- (2) Setiap perpindahan penduduk diatur sebagai berikut:
  - a. Penerbitan Surat Keterangan Pindah bagi WNI dalam satu Desa/Kelurahan ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah setempat.